

ANALISIS PENGELOLAAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA BORO-BORO LAMEURUKECAMATAN RANOMEETO BARATKABUPATEN KONAWE SELATAN

Misna, Muh. Ihsan Mattalitti, Andi Awaluddin Ma'ruf

*Student of Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email: misna123@gmail.com)*

*Lecture at Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email: abd.rahman@umkendari.ac.id*

*Lecturer at Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Kendari, email: author2@umkendari.ac.id*

Abstract

This research uses a qualitative approach, data collection is carried out through observation, interview techniques, documents, or literature study. The informants in this study were collected in Boro-Boro Lameuru Village, Clean Water Manager, PAB Treasurer, 3 Implementing Units, then the community or 4 customers and Co-Facilitators. The results of the study found that clean water in the area is managed in an organized manner by applying management principles, starting from the planning stage, to community involvement in the use and maintenance of clean water management facilities and infrastructure. Clean water management has involved the village government and community so that the organization and management of clean water management are formed. All program activities have been well planned in an organizational forum, namely Clean Water Management in Boro-Boro Lameuru Village. The technical implementation or operation of this PAB is to distribute clean water to the community or customers from a clean water source, namely the Boro-Boro river. The system for withdrawing fees or membership fees is carried out every month. The withdrawal of fees or levies is based on the results of member meetings and is known by the local Village Head. and outlined in village regulations. This program involves community participation in the use of clean water management, care, and maintenance, as well as the extent to which community-based clean water management is implemented and services.

Keywords: clean water management, community based, community empowering

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan air bersih di Desa Boro-Boro Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, teknik wawancara, studi dokumen atau pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Boro-Boro Lameuru, Pengelola Air Bersih, Bendahara PAB, Satuan Pelaksana 3 orang, kemudian masyarakat atau pelanggan 4 orang dan anggota LKM serta Fasilitator Pendamping. Hasil penelitian ditemukan bahwa Air Bersih di daerah tersebut dikelola secara terorganisir dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, yang dimulai dari tahap perencanaan, hingga pada keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan dalam hal perawatan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih. Pengelolaan Air Bersih telah melibatkan pemerintah desa dan masyarakat sehingga terbentuklah organisasi dan manajemen pengelolaan air bersih. Semua aktifitas program telah terencana dengan baik dalam suatu wadah organisasi yaitu Pengelolaan Air Bersih Desa Boro-Boro Lameuru. Teknis pelaksanaan atau operasional PAB ini yaitu mengalirkan air bersih ke masyarakat atau pelanggan dari sumber air bersih yaitu sungai Boro-Boro. Adapun system penarikan retribusi atau iuran anggota adalah dilakukan setiap bulan. Penarikan iuran atau retribusi didasarkan hasil rapat anggota dan diketahui oleh Kepala Desa setempat dan dituangkan dalam peraturan desa. Program ini melibatkan peran serta masyarakat dalam hal pemanfaatan pengelolaan air bersih, perawatan dan pemeliharaan, sekaligus sejauh mana pelaksanaan dan pelayanan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat ini.

Kata kunci: Pengelolaan Air Bersih, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Air Bersih

PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dikatakan bahwa tujuan dari pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Salah satu unsur kebutuhan dasar masyarakat adalah tersedianya air bersih di lingkungan mereka. Karena kehidupan manusia sangat bergantung pada air, maka kualitas hidup manusia juga sangat tergantung dari kualitas air yang dikonsumsi. Air yang baik dan sehat membuat ekosistem sehat dan tetap terjaga. Sebaliknya, kualitas air yang buruk berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Pada banyak kasus, buruknya kualitas air menyebabkan penyakit pada manusia, kerugian, dan kematian.

Terkait pemenuhan air bersih tersebut, pemerintah melakukan agenda program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Pamsimas adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga

masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Program Pamsimas merupakan program pembangunan masyarakat. Tiga karakter umum program pembangunan masyarakat, yaitu (1) berbasis masyarakat, (2) berbasis sumberdaya setempat, dan (3) berkelanjutan (Djohani, 2003, hlm. 2). Program yang berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) dalam perencanaan dan pelaksanaan program, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Ide awal terlaksananya program Pamsimas ini datang dari kebutuhan masyarakat dengan cara perencanaan partisipatif, di mana proses pengambilan keputusan pembangunan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Perencanaan partisipatif merupakan sebuah pendekatan yang menjadikan masyarakat sebagai obyek dalam perencanaan pembangunan (Adisasmita, 2006, hlm. 39). Pada pelaksanaannya perencanaan partisipatif ini dilakukan melalui kegiatan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Program Pamsimas di Desa Boro-Boro Lameuru sudah terlaksana pada tahun 2009 yang lalu dan pembangunan kedua sudah terlaksana pada tahun 2013 kemarin. Dasar penyelenggaraan program ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi.

Proses pembangunan masyarakat dalam program ini dapat dilihat pula dari sisi partisipasi masyarakatnya. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi identifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi masyarakat, penyusunan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat lokal, implementasi program pembangunan dan pengawasannya. Peran serta masyarakat dalam program ini yaitu dalam bentuk partisipasi ide, tenaga dan uang, di mana terlaksananya program berawal dari kebutuhan dan permasalahan di lingkungan masyarakat setempat.

Masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan air bersih di Desa Boro-Boro Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat diantaranya berkurangnya sumber mata air di Desa Boro-Boro Lameuru ini disebabkan oleh penebangan hutan (pohon-pohon) yang dijadikan areal perkebunan, peternakan, dan permukiman warga, selain itu sebelum program pengelolaan air bersih terlaksana, masyarakat yang tidak memiliki sumber air sendiri mendapat pasokan air dari bak-bak penampungan mata air, baik itu dengan cara mengangkut atau menggunakan selang. Cara mengangkut air tersebut tentu memakan waktu dan tenaga yang cukup lama, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat yang perlu meluangkan waktunya untuk mengambil air.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian secara kualitatif yang melibatkan informan sebanyak 12 orang, terdiri dari, Kepala Desa Boro-Boro Lameuru, Pengelola Air Bersih, Bendahara PAB, Satuan Pelaksana 3 orang, kemudian masyarakat atau pelanggan 4 orang dan anggota LKM serta Fasilitator Pendamping. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan guna memperhatikan mekanisme organisasi dan tata kerja yang berlangsung, selanjutnya melakukan wawancara dengan para informan, dan mengadakan studi dokumen terkait data-data sekunder penelitian.

Hasil Penelitian

a. Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat

Program Pengelolaan Air Bersih (PAB) ini melibatkan pemerintah di tingkat lokal sebagai aktor pertama dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa setempat berperan dalam melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, mediasi dan koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan Program Pengelolaan Air Bersih tersebut. Pemerintah Desa sebagai aktor pertama dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Air Bersih (PAB) di Desa Boro-Boro Lameuru.

1. Organisasi dan Manajemen

Dalam organisasi dan manajemen, fungsi manajemen sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Salah satu fungsi dari manajemen adalah fungsi perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal penyiapan masyarakat untuk mengetahui kondisi riil masalah-masalah yang dihadapi dalam air minum, sanitasi, menyiapkan lembaga pengelola yang dipercaya masyarakat untuk melaksanakan program, menyusun rencana kerja masyarakat sebagai program bersama.

Dalam tahapan perencanaan pengelolaan air bersih, Kepala Desa Boro-Boro Lameuru menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan perencanaan yang bersumber dari Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat masyarakat. Kepala Desa selanjutnya menjelaskan tahapan perencanaan sebagai berikut:

“Dalam Kapasitas sebagai Kepala Desa, kami terlibat dalam tahapan perencanaan tersebut: 1) Memfasilitasi sosialisasi di desa dan musyawarah desa; 2) menandatangani Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan Program Pengelolaan Air Bersih; 3) mengirimkannya kepada Tim Koordinasi Kecamatan (TKK); 4) turut memfasilitasi forum musyawarah masyarakat tingkat desa untuk membentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM); 5) membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa; 6) turut menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K); 7) turut memfasilitasi Badan Pengelola untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun; 8) mencatat, memantau dan menindak-lanjuti keluhan yang diterima (Wawancara tanggal 17 Mei 2020)

Pengelolaan Air Bersih (PAB) di wilayah Desa Boro-Boro Lameuru dilakukan dengan model pengelolaan air berbasis masyarakat. Karakteristik yang paling menonjol dari tipe ini adalah bahwa kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan atas

seluruh aspek yang menyangkut air minum berada di tangan anggota masyarakat, mulai dari tahap awal, identifikasi kebutuhan, pelayanan air minum, perencanaan tingkat pelayanan yang diinginkan, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan hingga ke pengelolaan.

2. Teknik Operasional

Setiap orang selalu membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan air merupakan kebutuhan vital bagi setiap manusia. Oleh sebab itu orang selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan air tersebut walaupun harus dengan bersusah payah, atau dengan membeli se-kalipun. Banyak sedikitnya kebutuhan air dalam satu keluarga sangat ditentukan oleh jumlah anggota keluarga terutama untuk minum, masak, mandi, mencuci dan untuk keperluan lainnya seperti air minum untuk ternak dan lain sebagainya.

Secara teknis operasional air dari sumber mata air (sungai) dipompa dan dialirkan ke boster. Untuk mengetahui secara teknis peneliti melakukan wawancara dengan Adam, satuan pelaksana PAB Desa Boro-Boro Lameuru sebagai berikut:

“Air dialirkan dari sumber mata air yaitu sungai Boro-Boro yang jaraknya antara sungai sampai boster kurang lebih 600 m ke pemukiman warga dengan sudut kemiringan 400 dan untuk mengisi boster yang mampu menampung 20 m³ membutuhkan waktu selama 1 jam. Dari boster sebagian dialirkan ke pelanggan yang berada di bagian bawah dan secara bergantian air dipompa lagi dialirkan ke reservoir yang lokasinya berada di tempat yang lebih tinggi. Dari reservoir ini air didistribusikan ke pelanggan. (Wawancara tanggal 16 Mei 2020).

Pendapat informan dari unsur pengelola di atas dibenarkan oleh masyarakat atau pelanggan air bersih dari kelompok tani Desa Boro-Boro Lameuru, berikut petikan hasil wawancarnya:

“Untuk kebutuhan rumah tangga, pada umumnya kami menggunakan air bersih rata-rata antara 2 – 19,33 m³, namun berbeda apabila kami menggunakannya untuk pertanian dan juga untuk hewan ternak, kebutuhan air bersih bisa mencapai 19,34 – 38,67 m³ per bulannya (Wawancara dengan Maha, tanggal 21 Mei 2020).

Hasil wawancara dengan para informan tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan akan air bersih di Desa Boro-Boro Lameuru cukup tinggi, berkisar antara 2 hingga 19,33 m³, namun apabila memasuki musim kemarau, maka kebutuhan air bersih makin tinggi tapi debit air dari sumber mata air sangat kecil.

3. Pengaturan

Setiap organisasi memiliki peraturan yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur jalannya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian pula PAB Desa Boro-Boro Lameuru sebagai organisasi yang mengelola air

bersih, pada awalnya telah memiliki peraturan secara tertulis guna mengatur para pelanggannya. Akan tetapi setelah pergantian pengurus peraturan tersebut hilang.

Hasil wawancara dengan para informan penelitian menunjukkan bahwa mereka mengetahui PAB Boro-Boro Lameuru memiliki aturan, sebagai pedoman pengelolaan bagi seluruh pelanggan, Akan tetapi ada juga informan yang tidak menjalankan aturan tersebut, salah satu aturan yang ada adalah waktu pembayaran iuran atau retribusi air bersih. Berikut petikan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian:

“Di antara pelanggan banyak juga yang sering terlambat dalam membayar iuran, telah berkali kali diingatkan namun masih sering juga terjadi keterlambatan pembayaran (Asmayanti, bendahara PAB Boro-Bora Lameuru Wawancara tanggal 17 Mei 2020).

Diakui pula oleh beberapa pelanggan bahwa dalam hal pembayaran iuran sering tidak tepat waktu, karena pada saat membayar tagihan tidak memiliki uang. Keadaan seperti ini yang menyebabkan pelanggan baru bisa melunasi pada bulan berikutnya.

“Kami akui bahwa saya sering melakukan pembayaran setelah waktu yang telah ditentukan, bukannya tidak mau membayar, tapi memang keadaan kami yang tidak memungkinkan melakukan pembayaran tepat waktu, namun demikian kami tetap selalu membayar, walaupun selalu terlambat” (Wawancara dengan Ibu Yanti, tanggal 23 Mei 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap poin pengaturan PAB di Desa Boro-Boro Lameuru, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelola telah mengatur sedemikian hingga segala teknis pengelolaan air bersih, mulai tahap perencanaan hingga evaluasi, termasuk didalamnya pengaturan mengenai retribusi air bersih yang harus ditunaikan setiap anggota atau pelanggan. Namun dilapangan peneliti mendapati bahwa aturan itu kurang tegas dilaksanakan, seperti aturan pembayaran iuran atau retribusi oleh anggota

4. Pembiayaan dan Retribusi

Untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan tersebut, dibutuhkan biaya operasional yang bersumber dari iuran wajib para anggota. Terkait hal tersebut, Bendahara PAB Desa Boro-Boro memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk menjamin keberlanjutan pelayanan air minum diperlukan ketersediaan anggaran yang bersumber dari iuran pelanggan. Iuran Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh Pengelola Air Bersih (PAB) kepada masyarakat/pelanggan. (Wawancara tanggal 17 Mei 2020)

Terkait hal tersebut, Kepala Desa Boro-Boro Lameuru menyiapkan aturan mengenai retribusi pembayaran PAB. Kepala Desa bersama pengurus merancang pembayaran besaran iuran yang akan dipakai sebagai pedoman pembayaran oleh masyarakat pengguna jasa PAB. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam rangka menerapkan keadilan untuk pemanfaatan penggunaan air diterapkan tarif progresif sesuai dengan penggunaan. Besaran iuran yang disepakati dalam rembung warga dilaporkan kepada pengelola serta Pemerintah Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Peraturan Desa (Wawancara dengan Kepala Desa tanggal 17 Mei 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pembiayaan dan retribusi air bersih oleh anggota atau pelanggan, terlihat bahwa pengelola telah menetapkan besaran retribusi yang wajib ditunaikan oleh setiap pelanggan yaitu per bulan sebesar Rp.3500,00/m³. Dana yang dikumpulkan dari iuran pelanggan (masyarakat) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan bagi penyelenggaraan pengelolaan Air Bersih.

5. Peran Serta Masyarakat

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan air bersih di Desa Boro-Boro Lameuru dimulai pada tahapan perencanaan. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Boro-Boro Lameuru mengatakan bawah:

“Masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam setiap pertemuan yang diadakan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilaksanakan berupa memberikan usulan, memberikan saran dan memberikan kritik. (Wawancara dengan Bapak Aburaera Tanggal 25 Mei 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang dilakukan terhadap masyarakat di Boro-Boro Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat, partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran, keaktifan dalam berdiskusi rencana kegiatan Program pengelolaan air bersih, menjawab memberikan usul rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan partisipasi masyarakat dalam menyambut Program Pengelolaan Air Bersih (PAB) ini agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Boro-Boro Lameuru khususnya.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengorganisasian Pengelolaan Air Bersih di Desa Boro-Boro Lameuru yang telah dilaksanakan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya :

1. Organisasi dan manajemen Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Desa Boro-boro Lameuru, sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas masing-masing pengelola air bersih berbasis masyarakat.

2. Teknik operasional Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Desa Boro-Boro Lameuru juga sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini terlihat dari pengelolaan pelayanan air bersih ke masing-masing masyarakat Desa Boro-Boro Lameuru.
3. Pengaturan Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Desa Boro-boro Lameuru berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman aturan yang ada.
4. Pembiayaan atau retribusi/iuran pengelolaan air bersih berbasis masyarakat di Desa Boro-boro Lameuru juga berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya iuran/retribusi yang diberikan masyarakat secara rutin.
5. Peran serta masyarakat Desa Boro-Boro Lameuru dalam pengelolaan air bersih juga berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan masyarakat dimulai dari tahap perencanaan sampai dalam hal perawatan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih.

Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam pengelolaan air bersih berbasis masyarakat di Desa Boro-boro Lameuru adalah memastikan pengelolaan air bersih ini berjalan sesuai tujuan yang diharapkan dengan cara :

1. Menjamin keberlanjutan program air bersih berbasis masyarakat dengan tetap dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa Boro-boro Lameuru secara mandiri dan keberlanjutan.
2. Meningkatkan dan mempertahankan akses masyarakat desa terhadap pelayanan air bersih secara keberlanjutan.

Referensi

- Asmadi, Khayan, Kasjono H.S. 2011. *Teknologi Pengolahan Air Minum*. Yogyakarta: Gosen Publishing
- Arikunto, <https://eprints.uny.ac.id/7900/3/bab2%20-%2006101244019.pdf>,
- Chandra B, 2012. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran. EGC.
- Grigg, Neil S., 1996. *Water Resources Management, Principles, Regulation, and Cases*, McGraw Hill, New York.
- GR. Terry, <http://repository.ump.ac.id/711/3/Turyono%20BAB%20II>
- Kodoatie, 2002. *Bumi dan Pengelolaan Air Tanah*, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/kelola>
- Moleong L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Noerbambang, Soufian., & Morimura, Takeo. 2005. *Perencanaan dan Pemeliharaan Sistem Plumbing*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Satori dan Komariyah, 2014. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung Alfabeta,
- Simatupang M Togar, (1995) *Teori Sistem Suatu Prespektif Teknik Industri*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Sutrisno T, 2010. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Permenkes RI No. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum
- Permen PU nomor: 18/PRT/M/2007, tentang Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

<https://www.myindischool.com/content/myinfo/pentingnya-air-bersih-untuk-kehidupan>

www.pansimas.org

<https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/>,

<https://repository.uin-susca.ac.id/2827/3/BABII.pdf>

<http://kbbi.web.id/kelola>

<http://repository.ump.ac.id/711/3/Turyono%20BAB%20II>